



---

**Perizinan Lingkungan Dalam Pemasangan Media Promosi Pada Pohon**  
**Enviromental Licensing In The Installation Of Promotional Media On Trees**

Muhammad Wildan Alif

202040100045

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

**Mei, 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Perizinan Lingkungan dalam Pemasangan Media Promosi Pada Pohon  
Nama Mahasiswa : Muhammad Wildan Alif  
NIM : 202040100045

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.000000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan

(HH/BB/TT)

# DAFTAR ISI

## A. Bagian Pengesahan

1. Sampul.....	i
2. Lembar Pengesahan.....	ii
3. Daftar isi.....	iii

## B. Bagian Isi

1. Judul.....	1
2. Pendahuluan.....	1
3. Rumusan Masalah.....	1
4. Pertanyaan penelitian.....	1
5. Kategori SDGs.....	1
6. Metode.....	1&2
7. Jadwal penelitian.....	2

# Environmental Licensing in the Installation of Promotional Media on Trees

## Perizinan Lingkungan dalam Pemasangan Media Promosi Pada Pohon

### I. Pendahuluan

Masyarakat negara Indonesia berhak atas lingkungan yang bersih serta sehat.[1] Namun, pada kenyataannya, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pengrusakan lingkungan. Permasalahan pengrusakan lingkungan menjadikan permasalahan yang sangat serius untuk dikaji lebih lanjut. Pada hal ini, peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut sangat diperlukan. Kedepannya, agar masyarakat bisa mendapatkan hak serta memanfaatkan hak lingkungan dengan baik.[2]

Pohon yang berada di kawasan publik biasanya sudah diatur oleh undang-undang. Peraturan tersebut dibuat guna melarang atau mencegah pihak memasang benda pada lingkungan. Pada pemasangan media promosi harus memperhatikan faktor keamanan dan faktor lingkungan. Kedua faktor ini sangat berpengaruh agar tidak menimbulkan permasalahan yang serius. Selain itu, agar pihak yang melakukan pemasangan media promosi tidak dikenakan sanksi.[3]

Dari salah satu penelitian mengungkapkan masyarakat dapat dilibatkan pada perencanaan pengelolaan lingkungan. Tujuannya ialah agar para masyarakat mengetahui proses perencanaan pengelolaan lingkungan dengan benar.[4] Dengan begitu, masyarakat akan lebih sigap menyikapi permasalahan lingkungan yang terjadi. Sifat peduli pada lingkungan merupakan tonggak awal dalam melestarikan serta mempertahankan lingkungan.[5]

Pembaruan pada fungsi dan posisi dalam kajian lingkungan hidup sangatlah penting. Hal ini untuk mengatur perencanaan tata ruang agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.[6] Pada pembangunan berkelanjutan pula harus memperhatikan ekosistem dan keanekaragaman hayati sekitar. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan secara terstruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.[7]

Dari salah satu penelitian sebelumnya mengkaji mengenai penegakan hukum memasang media promosi pada instrumen lingkungan. Untuk penelitian yang sekarang membahas mengenai substansi perizinan dalam pemasangan media promosi pada instrumen lingkungan. Mengingat, sampai sekarang masih ada pihak yang menempelkan media promosi pada pohon. Pada pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta peraturan terkait.[8]

Rumusan masalah : Substansi perizinan dalam pemasangan media promosi pada pohon

Pertanyaan Penelitian : Bagaimana Perspektif hukum mengenai pemasangan media promosi pada pohon ?

Kategori SDGs : Sesuai dengan kategori SDGs 15 <https://sdgs.un.org/goals/goal15>

### II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yakni yuridis normatif yang dimana pengguna metode ini dilakukan dengan cara melalui pendekatan perundang-undangan. Pada metode pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai analisis terkait dengan peraturan yang mencakup mengenai pemasangan media promosi di pohon yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Peraturan atau perundang-undangan yang dibuat untuk kajian penelitian ini seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Permendagri 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, dan PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun data tambahan yang digunakan

pada penelitian kali ini yakni menggunakan kajian studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud seperti buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan konteks penelitian ini.

### III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu ( Bulan )					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Fahrudin, 'PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', *VERITAS*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2019, doi: 10.34005/veritas.v5i2.489.
- [2] S. E. Lestari and H. Djanggih, 'URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP', *Masal.-Masal. Huk.*, vol. 48, no. 2, Art. no. 2, Apr. 2019, doi: 10.14710/mmh.48.2.2019.147-163.
- [3] H. M. I. E. Hakim, 'PEMANTAPAN DIMENSI ETIKA DAN ASAS SEBAGAI PENGUATAN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA', *Audito Comp. Law J. ACLJ*, vol. 2, no. 3, Art. no. 3, Sep. 2021, doi: 10.22219/aclj.v2i3.18041.
- [4] L. Muthmainnah, R. Mustansyir, and S. Tjahyadi, 'Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern', *J. Filsafat*, vol. 30, no. 1, p. 23, Feb. 2020, doi: 10.22146/jf.49109.
- [5] R. Wahanisa and S. E. Adiyatma, 'KONSEPSI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM NILAI PANCASILA', *Bina Huk. Lingkung.*, vol. 6, 2021.
- [6] E. P. Wati, 'PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN', *Bina Huk. Lingkung.*, vol. 3, no. 1, pp. 119–126, Oct. 2018, doi: 10.24970/bhl.v3i1.63.

- [7] M. Priyanta, 'OPTIMALISASI FUNGSI DAN KEDUDUKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA TATA RUANG DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN', *J. IUS Kaji. Huk. Dan Keadilan*, vol. 6, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2018, doi: 10.29303/ius.v6i3.565.
- [8] A. Y. Pawestri, 'Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia', *Fairness Justice J. Ilm. Ilmu Huk.*, vol. 17, no. 2, Art. no. 2, Nov. 2019, doi: 10.32528/faj.v17i2.2796.